

Kepastian Hukum Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Asep Iwan Iriawan

Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Email Korespondensi: asep.ii@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan. Permasalahan yang diangkat (1) Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis mengingat tidak adanya kejelasan tentang objek perkara perniagaan yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga, (2) Bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga yang sering berlarut-larut melalui proses peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kewenangan Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang Kepailitan adalah memeriksa, memutus perkara kepailitan dan perkara perniagaan lainnya. Undang-Undang Kepailitan tidak menjabarkan yang dimaksud dengan perkara perniagaan lainnya dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan multi interpretasi. Upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan diatur secara limitatif sedangkan dalam perkara hak milik intelektual peninjauan kembali tidak diatur

Kata kunci:

Kompetensi
Pengadilan Niaga
Kepailitan
Perniagaan.

Keywords:

Criminal Trial
Principle of Legality

Article 24 A paragraph (5) of the 1945 Constitution states that the composition, position, membership, and procedural laws of the Supreme Court and subordinate judicial bodies are regulated by law. The criminal case trial examination process is regulated in KUHAP Article 3 which states that the judicial process using the law, including the examination of witnesses, must be free, honest, and objective. The problems in this research are 1) How are the principles of legality regulated in the process of examining witnesses in criminal justice? 2) How to implement the process of examining witnesses at trial. Regulation of the principle of legality in the process of examining witnesses in criminal justice. In assessing the truth of a witness's statement, the judge must seriously pay attention to the correspondence between the witness' statements and each other, the correspondence between the witness' testimony and other evidence, the reasons that the witness may use to give certain statements, the witness' way of life and morals and everything else. which in general can influence whether or not the information can be trusted. The implementation of the process of examining witnesses in court is often inconsistent, such as witness statements being "different" from their statements in the BAP made by the investigator, witnesses withdrawing/retracting their statements in the BAP made by the investigator, witness statements in front of the trial allegedly being given incorrectly. During the examination, the trial did not comply with the principles of legality as intended by the Criminal Procedure Code but followed trial practices that were considered normal.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.

Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri (Pakpahan, 2017)

Susunan kekuasaan dan hukum acara sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5) menyebutkan: "Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang".

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa pembentukan pengadilan ditetapkan dengan undang-undang: "Semua peradilan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang".

Kedudukan Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum tercantum dalam Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan: "Di lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang".

Norma aturan memberikan ruang untuk terbentuknya pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum dengan ketentuan bahwa pembentukan pengadilan khusus tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Pengaturan eksistensi Pengadilan Niaga saat ini keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan dengan undang-undang tersendiri tentang Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum.

Menjadi persoalan hukum tatkala pengaturan eksistensi Pengadilan Niaga yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan tapi tidak dengan undang-undang tersendiri, apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa pembentukan Pengadilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie, 2021), dalam Undang-Undang Dasar 1945: "Ada undang-undang (i) yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang yang tersendiri, (ii) ada yang diperintahkan untuk diatur dalam undang-undang, meskipun tidak tersendiri, (iii) ada yang ditetapkan dengan undang-undang, (iv) ada yang disahkan dengan undang-undang, (v) ada pula hal-hal yang diberikan oleh undang-undang, (vi) ada yang diatur berdasarkan undang-undang, atau, (vii) ada pula yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kedelapan kategori tersebut, tidak semuanya berisi perintah untuk membentuk undang-undang. Yang secara khusus diperintahkan untuk dibentuk dengan undang-undang tersendiri adalah pada kelompok pertama, yaitu yang menyatakan "diatur dengan undang-undang". Pada kelompok kedua, perumusannya berbunyi, "diatur dalam undang-undang". Artinya, materi yang dimaksudkan disini dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri."

Pengertian diatur dengan undang-undang dan dalam undang-undang oleh Harun Alrasid, dinyatakan bahwa istilah diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*) "tidak identik dengan "diatur dengan undang-undang (*geregeld bij de wet*)" sebagaimana lazim berlaku. Dikatakan, "diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*)" menjawab soal mengenai *the where*, yaitu bahwasanya kaidah (norma) lebih lanjut daripadanya harus termaktub dalam undang-undang, tidak dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, dikatakan "dengan undang-undang" maka artinya dibuatkan undang-undang tersendiri atau harus dengan suatu undang-undang yang tersendiri. Istilah-istilah "*de wet geregeld*", "*bij de wet geregeld*", yang termasuk pada *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*, 1815, laatste wijzingen: Staatsblad 2002 No. 144, pada Hoofdstuk 6, di bawah judul Rechtspraak, dipahami dalam makna "*regulated by act of parliament*", manakala hal sesuatu tersebut tidak ternyata diatur dengan undang-undang (*niet geregeld bij de wet*) maka dinyatakan inkonstitusional. Pendapat ini dikutip dalam *dissenting opinion* oleh Laica Marzuki, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 19 Desember 2006 yang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya halaman 283 "Diatur dengan undang-undang juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk Peraturan-undangan lainnya".

Pembentukan Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah tidak tepat sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Shubhan (Hamdar Subhandi, 2022), "Semestinya pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan deferensiasi/spesialisasi dari peradilan umum harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, tidak hanya diselipkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam Pasal 24 A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Demikian pula dalam Undang-Undang Peradilan Umum tersebut diatas dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa dilingkungan Peradilan

Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Kalimat dalam ketentuan konstitusi dan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut secara *expresis verbis* dikatakan “diatur dengan undang-undang”, maka seharusnya pengaturan mengenai Pengadilan Niaga juga harus diatur dengan undang-undang dan bukan hanya diatur dalam undang-undang. Pengertian “diatur dengan undang-undang” berbeda dengan pengertian “diatur dalam undang-undang”. Kalau “diatur dengan undang-undang” maka berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai hal itu, sedangkan kalau “diatur dalam undang-undang” maka bisa diselipkan dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, maka pengaturan Pengadilan Niaga yang diatur “dalam” Undang-Undang Kepailitan tidak benar, seharusnya Pengadilan Niaga diatur “dengan” undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Niaga.

Filosofi diselipkannya pengaturan Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan barangkali lebih pada aspek pragmatismenya, sebab, jika hanya diatur secara sumir yang kemudian akan diatur dengan undang-undang tersendiri, biasanya pelaksanaannya molor dan tidak dibuat secara cepat. Hal ini bisa pula dikaitkan dengan terdesaknya waktu untuk memberlakukan Undang-Undang Kepailitan pada Tahun 1998 berkaitan dengan jadwal dari *letter of intent* antara Indonesia dengan IMF. Namun demikian alasan ini sama sekali tidak relevan pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana tidak ada pertimbangan pragmatis seperti pada Tahun 1998 tersebut.” (Hidayah, 2020)

Pembentukan pengadilan khusus harus dengan undang-undang nampak pula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pembentukan pengadilan tipikor harus dengan undang-undang bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang .
- (2) Pembentukan-Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan perniagaan. Dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan hanya disebutkan, Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam Undang-Undang Kepailitan, maka dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan multi interpretasi. Jika demikian halnya, maka maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*Justitiabelen*). Dalam konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.

Pasal tersebut jika ditelusuri lebih lanjut, akan timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pasal itu "perkara lain dibidang perniagaan", yang dimaksud dengan "perkara lain dibidang perniagaan" itu dianggap sebagai "Commercial Matters" (Gautama, 1985) atau "Commercial Action" atau "Commercial Case".

Bagaimana halnya dalam peraturan perundang-undangan, apakah ada ketentuan yang mengatur tentang ruang lingkup perniagaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, tampaknya perlu ditelusuri ketentuan yang mengatur kaum pedagang atau dunia usaha pada umumnya. Jika ditelusuri ketentuan hukum yang khusus mengatur kalangan pedagang, dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)(Hasyim, 2023) . KUHD yang berlaku di Indonesia saat ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berasal dari Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)*. *WvK* sendiri pada dasarnya berasal dari *Code de Commerce (CdC) di Perancis*. Disebut pada dasarnya, karena dalam beberapa hal ada perbedaan antara *WvK* dengan *CdC*. Perbedaan yang mencolok adalah dalam *CdC* dikenal adanya peradilan khusus untuk penyelesaian kasus perniagaan (*Speciale Handelsreethbanken*). Munculnya badan peradilan khusus ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum perdata. Pada waktu itu para pedagang dianggap sebagai golongan tersendiri dengan perbuatan perniagaannya (*handelsdaden*) serta perikatan dagangnya (*handelsverbinlenissen*) khusus dan bahkan mereka mengadakan badan peradilan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang.

Peraturan perundang-undangan jika ditelusuri tampak bahwa terminologi Perdagangan dan Perniagaan dianggap sama. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian Pedagang yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri

Perdagangan dan Perindustrian No. 23/MPM/Kep/1998 Tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan : "Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba". Jadi kriteria yang digunakan di sini adalah ada usaha yang terus menerus. Sedangkan rumusan perusahaan antara lain dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (UU WDP). Dalam Pasal 1 butir b. disebutkan : "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Rumusan senada tentang perusahaan dapat ditemui dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU DP). Dalam Pasal 1 butir I disebutkan : "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia".

Istilah perusahaan selain dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula istilah perdagangan. Hal ini dapat ditemui dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dalam Pasal 66 butir b disebutkan : "Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Wilayah Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (b). Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : 1) Perniagaan; 2) Perbankan; 3) Keuangan; 4) Penanaman Modal; 5) Industri dan 6) Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan pasal ini kembali dijumpai istilah perniagaan. Hanya cukup disayangkan, dalam UU ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perniagaan.

Sejak diberlakukannya UUK jika dicermati, tampak bahwa sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus, tapi kewenangan ini tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Andalas Padang tentang eksistensi Pengadilan Niaga, lingkup kegiatan niaga dapat dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni : 1. Perbankan; 2. HKI; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen; 5. Asuransi; 6. Perseroan; 7. Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi : 1. Kredit Modal Kerja; 2. Sewa Menyewa; 3. Purchasing Order; 4. Promisory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit Pembiayaan; 10. Jaminan Pribadi; 11. anjak Piutang; 12. Pinjaman sindikasi; 13. Surat sanggup; 14. Asuransi; 15. Obligasi (Jan, 2022)

Secara empirik sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan pengadilan niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus bisnis.

Dikaji dari proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsikan sebagai lembaga peradilan yang efektif dan juga sebagai laboratorium bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur yang akan mengarah kepada pengembangan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Pengadilan Niaga merupakan salah satu proses pembaruan dalam penanganan perkara secara cepat, adil, terbuka, dan efektif dan dapat diterapkan dalam pengadilan khusus lainnya: Penanganan perkara harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat baik terhadap perkara kepailitan, maupun Hak Kekayaan Intelektual (Army, 2020).

Pembahasan keberadaan hukum acara bagi penyelesaian sengketa bisnis dimuka Pengadilan Niaga, perlu di bahas arah kompetensi Pengadilan Niaga. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.


Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengaturan eksistensi Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dengan undang-undang tersendiri dan ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Niaga dalam hal yang dimaksud dengan perkara perniagaan lainnya dalam konteks perkara bisnis serta pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam satu kompetensi ada dua hal yang berbeda dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Yani, 2018). Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistemik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Penelitian ini disebut penelitian hukum non doktrinal. Pembuktian dilakukan lewat suatu proses pembuktian deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum yang sudah tidak

terbantah kebenarannya (*self evident, given*). Proposisi mayor ini harus dicari sumber-sumbernya yang formal, ialah hukum perundang-undangan dan/atau atau doktrin-doktrinnya”.

Menjelaskan kronologis penelitian, meliputi desain penelitian, prosedur penelitian (berupa algoritma, Pseudocode atau lainnya), cara pengujian dan akuisisi data (Al-Turjman et al., 2019; Dwivedi et al., 2019; Sivaraman et al., 2019). Deskripsi jalannya penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasannya dapat diterima secara ilmiah (Nguyen et al., 2019), (Vinayakumar et al., 2019). Gambar 1-2 dan Tabel 1 disajikan di tengah, seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan dikutip dalam naskah (Sivaraman et al., 2019), (Ang et al., 2019; Kumar & Singh, 2019; Lau et al., 2019; Mosavi et al., 2019; Palanisamy & Thirunavukarasu, 2019; Wu et al., 2019). Itu efek pelepasan listrik terhadap keasaman HVNE dan NELV telah diilustrasikan pada Gambar 2(a) dan efek tegangan tembus NE dan NELV telah diilustrasikan pada Gambar 2(b).



Gambar 1. Distribusi Weibull dari semua konsentrasi pengisi

Tabel 1. Kinerja ...

Variabel s	Indikator	Skor
X	10	8.6
y	15	12.4
z	20	15.3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Tentang Objek Perkara Perniagaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan Perniagaan. Dalam Pasal 300 UUK hanya disebutkan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Mengingat tidak ada penjabaran lebih rinci apa yang dimaksud dengan perkara lain di bidang perniagaan dalam UUK, maka dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan multi interpretasi. Jika demikian halnya, maka hampir dapat dipastikan maksud dan tujuan diterbitkannya UUK yakni untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa bisnis jauh dari harapan pencari keadilan (*Justitiabelen*). Dalam konteks inilah, langkah awal yang kiranya dapat dilakukan adalah menelusuri makna, apa yang dimaksud dengan perniagaan dalam berbagai sudut pandang.

Pertimbangan dikeluarkannya UUK, pembentuk UU secara implisit selain menggunakan terminologi "Perniagaan" juga menggunakan terminologi "Dunia usaha" dan "Perusahaan". Yang menjadi pertanyaan, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga ataukah penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?

Pasal tersebut jika ditelusuri lebih lanjut, akan menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan "perkara lain dibidang perniagaan"?. "perkara lain dibidang perniagaan" dianggap sebagai "*Commercial Matters*" atau "*Commercial Action*" atau "*Commercial Case*".

Sesungguhnya adalah sangat sulit dan hampir tidak diinginkan untuk memberikan definisi/rumusan pengertian manapun dari apa yang dimaksud suatu kasus komersial (*Commercial Case*) dengan tepat untuk Pengadilan Niaga (*Commercial Court*). Para hakim dalam praktek Pengadilan sering mengalami sedikit kesulitan mengenal kasus manapun secara tepat atau tidak tepat untuk diadili dalam forum itu.

Menggambarkan sifat pertikaian-pertikaian (*disputes*) yang mungkin akan menimbulkan kegiatan-kegiatan komersial (*commercial action*) yang tepat untuk diadili oleh Pengadilan Niaga dari pada membuat definisi/rumusan manapun yang meliputi seluruh definisi tentang satu kegiatan komersil (*commercial action*)

Rules of the Supreme Court, Order 72, Rule 1 (2) tentang *Commercial Actions*, ditentukan bahwa *Commercial Actions* mencakup sesuatu sebab yang timbul biasanya dari transaksi pedagang dan perdagangan tanpa prasangka pada keadaan umum atau kata yang terlebih dahulu, sesuatu sebab yang berkaitan dengan pembuatan dokumen perdagangan, export atau import barang-barang dagangan chartering, asuransi, bank, agen yang berhubungan dengan perdagangan dan penggunaannya.

Suatu perubahan kata-kata pada notice 1895 yang terdapat pada Order 72, rule 1 (2) tersebut, yang terbukti mempunyai arti bahwa sekarang *commercial action* itu meliputi definisi: setiap causa yang terbit biasanya dari transaksi-transaksi para penjual/pembeli dan para pedagang, seperti jelas dan setiap sebab/penyebab yang terjadi biasanya dari transaksi-transaksi para penjual/pembeli dengan para pedagang.

Dilihat dari sudut pandang lain makna niaga itu sendiri. Jika dikaji secara etimologis, terminologi perniagaan dan dagang mempunyai makna yang sama yakni kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan makna *usaha* adalah kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. *Perusahaan* adalah kegiatan (pekerjaan) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari untung. Jika demikian halnya timbul pertanyaan apakah terminologi "perniagaan", "Dagang", "Dunia usaha" dan "Perusahaan" mempunyai makna yang sama atukah ada perbedaan? (Khairuddin, 2019)

Patut kiranya disimak pengertian perniagaan yang dikemukakan oleh Tirtaamidjaja yang mengatakan Perniagaan ialah pemberian perantara antara produsen dan konsumen; membelikan dan menjualkan dan membuat perjanjian-perjanjian yang memudahkankan memajukan pembelian dan penjualan itu. Pemberian perantara itu meliputi berbagai pekerjaan. Dalam kepustakaan lain dapat juga ditemui rumusan niaga yang dikemukakan sebagai berikut (Chamdi, 2021), perniagaan ialah kegiatan jual beli barang, pembelian yang diikuti tindakan penjualan kembali atau menyewakan sejumlah besar atau kecil barang-barang seperti barang modal, bahan mentah, dan barang-barang setengah jadi/barang jadi atau barang konsumen lainnya. Dari pengertian perniagaan ini, tampak bahwa ruang lingkup perniagaan cukup luas, mencakup seluruh aspek dunia usaha.

Peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang ruang lingkup perniagaan tampaknya perlu ditelusuri ketentuan yang mengatur kaum pedagang atau dunia usaha pada umumnya. Jika ditelusuri ketentuan hukum yang khusus mengatur kalangan pedagang, dapat ditemukan dalam Kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD) (Rachmadi Usman, 2022). KUHD yang berlaku di Indonesia saat ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berasal dari Belanda *Wetboek van Koophandel (WvK)*. *WvK* sendiri pada dasarnya berasal dari *Code de Commerce (CdC) di Perancis*. Disebut pada dasarnya, karena dalam beberapa hal ada perbedaan antara *WvK* dengan *CdC*. Perbedaan yang mencolok adalah dalam *CdC* dikenal adanya peradilan khusus untuk penyelesaian kasus perniagaan (*Speciale Handelsreethbanken*). Munculnya badan peradilan khusus ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum perdata. Pada waktu itu para pedagang dianggap sebagai golongan tersendiri dengan perbuatan perniagaannya (*handelsdaden*) serta perikatan dagangnya (*handelsverbinlenissen*) khusus dan bahkan mereka mengadakan badan peradilan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang.

Pembentuk Undang-undang telah memprediksi bahwa dinamika dunia usaha akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang demikian cepat. Sehingga penjabaran dan atau pun interpretasi tentang perusahaan diserahkan kepada kalangan akademisi maupun putusan hakim. Dalam berbagai kepustakaan Hukum Dagang disebutkan (Ali & SH, 2022), dengan dihapuskannya istilah Pedagang maka tindakan pedagang dilihat sebagai tindakan perusahaan (*bedrijfshandeling*), sehingga seorang pedagang/peniaga dilihat sebagai orang yang melakukan perusahaan atau dengan istilah sekarang dilihat sebagai perusahaan.

Rumusan perusahaan sebagaimana yang disebutkan dalam kedua UU di atas, ada satu hal yang kiranya patut dicatat bahwa kriteria perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha. Penegasan ini dianggap cukup penting, sebab secara teoritis badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan besar yakni badan usaha yang berbadan hukum dan nonbadan hukum: Kedua jenis badan usaha ini dilihat dari segi tanggungjawab mempunyai konsekuensi masing-masing yakni non badan hukum tanggungjawab sampai harta pribadi. Sedangkan yang berbadan hukum terbatas sampai harta kekayaan perusahaan.

Istilah Perusahaan selain dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula istilah Perdagangan. Hal ini dapat ditemui dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dalam Pasal 66 butir b disebutkan: "Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Wilayah Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (b). Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: 1) Perniagaan; 2) Perbankan; 3) Keuangan; 4) Penanaman Modal; 5)

Industri dan 6) Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penjelasan pasal ini kembali dijumpai istilah perniagaan. Hanya cukup disayangkan, dalam UU ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perniagaan.

Tampak bahwa sengketa bisnis yang diajukan ke Pengadilan Niaga berbagai macam kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Universitas Andalas Padang tentang Eksistensi Pengadilan Niaga (Is & SHI, 2021), lingkup kegiatan niaga dapat dikelompokkan ke dalam delapan sub spesies hukum yakni :1. Perbankan; 2. HKI; 3. Perjanjian Dagang; 4. Perlindungan Konsumen; 5. Asuransi; 6. Perseroan; 7. Pengangkutan; dan 8. Pasar Modal. Ke delapan sub spesies ini dapat dikembangkan menjadi 15 sub spesies hukum yang meliputi :1. Kredit Modal Kerja; 2. Sewa Menyewa; 3. Purchasing Order; 4. Promisory Note; 5. Kontrak Kerja; 6. Utang Piutang; 7. Kartu Kredit; 8. L/C; 9. Kredit Pembiayaan; 10. Jaminan Pribadi; 11. anjak Piutang; 12. Pinjaman sindikasi; 13. Surat sanggup; 14. Asuransi; 15. Obligasi.

Secara empirik sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis.

Secara teoritis kewenangan mutlak/absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *attributie van rechtsmacht* (Budify et al., 2020). Dalam sistem Peradilan Indonesia saat ini, kewenangan mutlak terbagi di masing-masing lingkungan peradilan dan pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing lingkungan tersebut (Wijayanta & Firmansyah, 2018). Distribusi kewenangan mutlak membagi kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima perkara dari pencari keadilan.

Sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa suatu permohonan Kepailitan, apakah hanya terbatas pada pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Apabila melihat kepada isi UU Kepailitan, maka dapat diketahui bahwa proses kepailitan tidak hanya berkisar pernyataan pailit, dan PKPU belaka. Banyak hal lainnya yang harus diselesaikan oleh pihak pengadilan dalam rangka kepailitan, misalnya putusan pembatalan transaksi yang dicurigai dapat merugikan harta pailit (*actio pauliana*), pembuktian, sengketa mengenai verifikasi utang, dan lain sebagainya. Lalu sejauh mana peran Pengadilan Niaga untuk menangani perkara-perkara selain pernyataan pailit dan PKPU tersebut?

Undang-Undang Kepailitan menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan Niaga (*commercial court*) dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis.

Sejauh ini, perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak baru menyentuh masalah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). yang terdiri dari Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga.

Kewenangan tersebut diikuti dengan pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan yang dikenal selama ini. UU HKI mengatur suatu prosedur beracara sendiri yang baru. Misalnya jangka waktu penyelesaian perkara yang spesifik, maupun upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.

Selain masalah Kepailitan dan HKI, kewenangan lain apa yang sebaiknya menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Undang-undang Kepailitan tidak memberikan jawaban terhadap hal itu, Undang-undang Kepailitan hanya menunjukkan bahwa secara bertahap Pengadilan Niaga akan diperluas kewenangannya melalui undang-undang (Sobandi & SH, 2021).

Sejalan dengan teori aplikasi dari Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembaharuan hukum, maka dalam negara hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya perlu ada kepastian hukum tentang kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga yang tidak hanya mengadili dan memeriksa perkara kepailitan tetapi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat harus menyangkut dunia bisnis. Hal ini sejalan dengan model-model Pengadilan Niaga seperti Pengadilan Niaga Thailand, Singapore, Korea Selatan yang telah mengatur kewenangan dari Pengadilan Niaga dan diatur secara tersendiri baik menyangkut hukum acara di Pengadilan Niaga maupun kedudukan dari Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus yang mengadili perkara-perkara yang menyangkut kegiatan bisnis seperti perbankan, hak milik intelektual, industri dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berbagai pendapat dilontarkan seputar kewenangan macam apa yang layak diserahkan kepada Pengadilan Niaga. Kartini Mulyadi misalnya, menyebutkan bahwa yang layak menjadi yurisdiksi bagi Pengadilan Niaga selain kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah masalah perniagaan dalam arti luas, beliau memberikan contoh dengan sengketa yang berkaitan dengan perseoran terbatas, dan atau organnya. Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua KUHDagang adalah firma, CV, komisioner, *expediteur*, pengangkutan, surat berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C) asuransi, perkapalan, perbankan, pasar modal, penanarnan Modal, HKI, dan lainnya.

Sementara itu Mardjono Reksodiputro lebih menekankan fungsi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang eksklusif untuk mengatasi masalah-masalah yang benar-benar dirasakan mendesak dan signifikan saja. Menurut yurisdiksi Pengadilan Niaga dibatasi dengan beberapa kriteria, yaitu 1) harus ada nilai minimum transaksi, 2) masalah hukum yang menjadi sengketa haruslah menyangkut transaksi niaga yang rumit, atau 3) masalah hukum yang menjadi sengketa, menyangkut salah satu pihak yang merupakan bank atau lembaga keuangan lainnya (termasuk lembaga asuransi, atau 4) masalah hukum yang menjadi sengketa menyangkut peraturan perundang-undangan tentang penerimaan modal atau pasar modal, atau 5) menyangkut peraturan perundang-undangan tentang HKI termasuk sengketa mengenai pengalihan teknologi.

Ketentuan yang memungkinkan perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dalam bidang Perniagaan tidak terlepas dari proses perkembangan semakin luasnya pengaruh arus globalisasi yang mengaruhi kehidupan perekonomian khusus dalam bidang perniagaan dimana sistem informasi dan transportasi yang serba cepat sehingga diperlukan sistem hukum yang dapat mengantisipasi dan menyelesaikan akibat pengaruh tersebut secara cepat dan tepat sebab perkembangan dan kecenderungan dunia perdagangan atau perniagaan harus dipahami dan diikuti secara seksama, cepat dan tepat.

Kewenangan lain yang "dapat" diberikan kepada Pengadilan Niaga karena memerlukan pengaturan penyelesaian yang cepat, terbuka dan efektif di bidang perekonomian yang menyangkut hukum bisnis seperti perbankan, pasar modal, factoring (anjak piutang), leasing (sewa bell), franchising (waralaba), bahkan perbankan yang perputaran modal dan asetnya berpacu dengan waktu dan hitungan dengan kenaikan bunga dan keuntungan sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cepat, terbuka dan efektif. Kesemuanya itu sudah barang tentu harus ditentukan melalui peraturan perundang-undang yang menetapkan menjadi kewenangan pada Pengadilan Niaga secara absolut dan itu jelas dan tegas harus dimuat dengan undang-undang.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga

Hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum materiil di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil hukum acara berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil di dalam praktik Pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil eksistensinya terkait erat dengan hukum formil, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Hukum materiil tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum formil begitu pula sebaliknya.

Menurut Sjahran Basah, hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan demikian pula dengan hukum materiilnya. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan. Sebaliknya, peradilan tanpa hukum formil akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya.

Sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini, kehadiran peraturan hukum acara yang visioner dan responsive, yang dapat mengantisipasi dinamika perkembangan hukum masyarakat, merupakan *condition sine qua non*. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan hak, khususnya gugatan dalam bidang hukum perdata dari masyarakat ke pengadilan, semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya tuntutan hak dari masyarakat yang diajukan ke pengadilan, tentu memerlukan penanganan dan penyelesaian yang profesional. Hal tersebut perlu didukung dengan perangkat instrumen hukum yang memadai, dalam hal ini tersedianya hukum acara, sebagai pedoman dan aturan main (*rule of game*) bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata.

Keadaan ini menunjukkan bahwa *law reform* (pembaharuan hukum) dalam bidang acara dalam penyelesaian sengketa bisnis dewasa ini sangatlah urgen dan relevan untuk dilakukan, dan tidak bias ditunda-tunda lagi. Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum secara positif (*ius constitutum*) yang tidak sesuai dengan perubahan social dan aspirasi masyarakat dengan tatanan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman.

Ruang lingkup pembaharuan hukum untuk penyelesaian sengketa bisnis yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normative) dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat, oleh karena itu sedapat mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik.

Pembaharuan hukum sangat penting ditinjau dari segi muatan yuridis normatifnya, agar nantinya dapat dirumuskan norma-norma atau kaidah hukum yang responsive dan visioner. Apalagi Indonesia sebagai bekas daerah jajahan secara objektif tidak dapat menghindari adanya pengaruh hukum dari pemerintah Hindia Belanda yang berwatak Eropa Kontinental. Dalam rangka penantaaan kembali materi hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam RUU perlu diatur tentang materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti kewenangan pengadilan untuk mengadili,

pemeriksaan sidang Pengadilan Niaga, putusan dan upaya hukum terhadap putusan. Diatur pula materi baru, antara lain pembatasan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali.

Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga diatur dengan aturan yang berbeda satu dengan lainnya, untuk perkara kepailitan dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 295) sedangkan untuk perkara hak kekayaan intelektual tidak diatur sebab dalam undang-undangnya ditentukan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi tetapi dalam praktek terdapat beberapa putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara hak kekayaan intelektual telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan tidak konsisten dan harmonisnya antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

Alasan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Ketentuan-ketentuan pengaturan hukum peninjauan kembali dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga yang telah membeda-bedakan jenis perkara yang satu dengan yang lainnya dapat mengajukan peninjauan kembali sedangkan dalam perkara yang lain seperti prosedur *renvoi* dan perkara-perkara hak kekayaan intelektual tidak dapat diajukan peninjauan kembali tetapi dengan putusan Mahkamah Agung yang dapat mengabulkan peninjauan kembali terhadap perkara hak kekayaan intelektual dan *prosedur renvoi* kepailitan merupakan ketidak harmonisan dan ketidak konsistenan peraturan perundang-undangan dari aparat penegak hukum bahkan merupakan pelanggaran terhadap ketidaktaatan terhadap asas-asas hukum acara yaitu asas kepastian hukum dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum.

Saat ini dalam membentuk hukum, atau Perundang-Undangan menurut Lili Rasjidi, harus dilakukan dengan cara kombinasi antara *top down* (perintah dari atas/Pemerintah) dan *bottom up* (aspirasi dari bawah/masyarakat atau melalui putusan hakim dalam penyelesaian sengketa), dengan bentuknya dibuat secara tertulis dan isinya mencerminkan *living law* guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Upaya pembentukan hukum acara perlu diingat sifat dari hukum acara yang merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan mengikat bagi semua pihak serta tidak dapat disimpangi, karena hukum acara mempunyai sifat publik. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka hukum acara harus berbentuk kodifikasi yang bersifat unifikasi, sehingga dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dimana pembinaan hukum diarahkan pada hukum tertulis yang terkodifikasi dan bersifat seragam yang tersusun secara sistematis atau dalam satu kompilasi hukum yang komprehensif isinya.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur supaya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kenyataannya dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan, hal ini akan menimbulkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut dan sudah barang tentu dengan biaya yang tidak ringan padahal tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara bisnis secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas peradilan yang baik juga dimaksudkan dalam kategori *Independence of Judiciary* yang menjadi cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam "*Basic Principles on the Independency of Judiciary*" (1985) yang merupakan salah satu Keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", Milan, yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Dokumen tersebut menegaskan, bahwa Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun (Ilhami, 2020).

Kajian konseptual tentang "*Independence Judiciary*" berpasangan dengan "*Judicial Accountability*" telah didukung secara teoritik dalam tiga model tentang "*Judicial Responsibility*", yaitu (1) Model Ketergantungan (*Dependency*); (2) Model Pemisahan (*Separateness*); (3) Model Responsif (*Consumer Oriented*).

Model Ketergantungan (*Dependency*) menerangkan tentang posisi hakim yang berada dalam keadaan di bawah (*Subservience*). Model ini disebut juga dengan "*the Represif Model*". Yang dimaksud posisi yang bersifat "*Subservience*" tersebut adalah masuk dalam kerangka bentuk "*Political Accountability*" sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana ada pertanggungjawaban kepada eksekutif.

Model Pemisahan (*Separateness*), model ini menganut kebebasan absolut. Model ini berdampak bahwa lembaga peradilan secara total teralienasi dari Pemerintah dan masyarakat sebagaimana saat ini hanya dikembangkan di Italia dan Spanyol.

Model Responsif, model ini menggabungkan antara alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara politis dan sosial dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Model ini menuntut suatu yurisprudensi yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Model ini merupakan model yang mencerminkan gagasan-gagasan sentral dari suatu sistem pemerintahan demokrasi - dikenal dengan nama "*Checks and Balances*", yaitu bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dilaksanakan tanpa pengawasan dan bahkan kekuasaan untuk mengawasi itu sendiri bukan tanpa tanggung jawab. Model Responsif ini cocok untuk masyarakat modern.

Dalam Konferensi Ketua Mahkamah Agung wilayah Asia Pasifik ke VII di Manila pada tahun 1997, secara aklamasi telah menerima *Beijing Statement On The Independency of the Judiciary*. Statemen tersebut berisi prinsip-prinsip yang menjadi substansi dan bersifat universal bagi kekuasaan kehakiman yang bebas, meliputi 10 subsistem, yaitu:

- a. *Judicial Independency*;
- b. *Objective of the Judiciary*;
- c. *Appointment of Judges*;
- d. *Tenure*;
- e. *Judicial conditions*,
- f. *Jurisdictions*;
- g. *Judicial Administration*;
- h. *Relationship with the Executive*;
- i. *Resources*;
- j. *Emergency*.

Indonesia, sebagai anggota PBB yang turut menerima Beijing Statement tersebut tentunya harus melaksanakan prinsip-prinsip universal mengenai *The Independency of Judiciary* tersebut. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin "*Impartiality*" (Ketidakberpihakan), terutama apabila sengketa terjadi antara Warganegara dengan Negara atau Pemerintah.

Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum yang berlaku hanya berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk sebagai "*a tool of social engineering*", hukum sebagai sarana pembangunan, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu: (Hartanto, 2017)

1. Hukum sebagai alat penertib (*Ordering*)
Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*).
Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator.
Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Terkait dengan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Konteks proses inilah Pengadilan Niaga tentu sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus sengketa bisnis yang melibatkan kepentingan para pihak dalam lalu lintas bisnis sehingga dalam proses penyelesaian sengketa yang menyangkut kegiatan bisnis diantara mereka tidak terganggu dengan proses penyelesaian perkara yang memakan waktu yang cukup lama karena adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung padahal jelas aturannya tidak membolehkan peninjauan kembali dalam penyelesaian perkara bisnis di Pengadilan Niaga untuk perkara HKI dan waktu untuk mengajukan bukti baru dalam perkara peninjauan kembali dihitung seratus delapan puluh hari sejak diketemukannya bukti-bukti

(*novum*) untuk mendukung alasan diajukannya peninjauan kembali, sehingga akan menimbulkan penyelesaian perkara menjadi memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

Pengaturan peninjauan kembali dalam satu kompetensi di Pengadilan Niaga yang satu sama lain berbeda yaitu untuk kepailitan diperbolehkan sedangkan untuk hak kekayaan intelektual tidak diatur tetapi ada putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tataran Negara hukum yang menjamin hak-hak bagi warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan tidak akan tercapai jikalau norma-norma aturan yang satu sama lain saling bertentangan tidak diubah sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaadmadja ketertiban dan keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya karena peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki kearah pembaharuan sistem peradilan Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara sederhana, biaya ringan dan cepat.

KESIMPULAN

Kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara lain di bidang perniagaan. Undang-Undang Kepailitan tidak menjabarkan yang dimaksud dengan perkara perniagaan, dalam pelaksanaannya menimbulkan multi interpretasi. Perkara yang saat ini diperiksa Pengadilan Niaga selain kepailitan adalah perkara Hak Kekayaan Intelektual yaitu Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta, sedangkan sengketa bisnis lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan Pengadilan Niaga tapi dalam praktek telah menjadi perkara dan di periksa oleh Pengadilan Niaga adalah perkara yang berkaitan dengan perkara perbankan, perjanjian dagang, perlindungan konsumen, asuransi, perseroan, pengangkutan, pasar modal, anjak piutang, leasing, waralaba dan perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan seperti *actio pauliana*, kreditur fiktif maupun perkara-perkara persaingan usaha dan rahasia dagang.

Tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dalam hukum bisnis sehingga para pihak mendapat kepastian hukum tetapi dalam realitanya pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga mengulur-ulur waktu dengan cara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan alasannya ditentukan secara limitatif bahkan untuk prosedur *renvooi* kepailitan tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum sedangkan dalam perkara hak milik intelektual secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi dan peninjauan kembali tidak diatur.

Mahkamah Agung ternyata telah memutus peninjauan kembali dalam perkara *procedure renvooi* padahal menurut Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 82 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 maupun Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak dapat diajukan upaya hukum.

Demikian pula upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara hak kekayaan intelektual tidak diatur tetapi Mahkamah Agung telah menggabungkan permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali.

Dengan dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali dari para pihak terhadap putusan Pengadilan Niaga maka upaya percepatan penyelesaian perkara memakan waktu cukup lama sehingga tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga

REFERENSI

- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 72–85.
- Chamdi, N. (2021). *Diktat Pengantar Tata Hukum di Indonesia*.
- Gautama, S. (1985). *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Alumni.
- Hamdar Subhandi. (2022, September 14). *Perdagangan Orang*. [Http://Handarsubhandi.Blogspot.Com/2016/11/Pengertian-Perdagangan-Orang-Trafficking.Html](http://Handarsubhandi.Blogspot.Com/2016/11/Pengertian-Perdagangan-Orang-Trafficking.Html).
- Hartanto, D. A. (2017). PENANGANAN KASUS PENAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN KENDENG SELATAN DAN PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DI KABUPATEN PATI. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, 1(1).
- Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.

- Hidayah, N. P. (2020). *HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual* (Vol. 1). UMMPress.
- Ilhami, H. (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 243–259.
- Is, M. S., & SHI, M. H. (2021). *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Prenada Media.
- Jan, T. S. (2022). *PENGADILAN PAJAK: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak. Edisi ke II Tahun 2022*. Penerbit Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Khairuddin, A. A. Bin. (2019). *Makna Tijārah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pakpahan, Z. A. (2017). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 106–125.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sobandi, H., & SH, M. H. (2021). *Limitasi Hakim Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. MediaPressindo.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.